



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Bank Sahabat Sampoerna, tempat kediaman di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0134/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 11 Februari 2010 M., bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1431 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 11 Februari 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di jalan Makendang, kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Perumahan Pinbar II, Blok D, No.8, Doyo Baru Sentani, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. Anak 1 (Perempuan), umur 10 tahun
 - b. Anak 2 (Perempuan), umur 8 tahun
 - c. Anak 3 (Perempuan), umur 6 tahun

Anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak 2010 dikarenakan:
Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon
Termohon ketika berbicara kepada Pemohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang Suami;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada Maret 2018, yang disebabkan Termohon memanggil Pemohon yang sedang berkumpul dengan tetangga dengan cara yang tidak sopan bahkan sempat mengeluarkan kalimat makian yang tidak layak diucapkan oleh seorang istri kepada suami;
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor.0062/Pdt.T/2019/PA.Stn namun dicabut dengan alasan nda rukun lagi dengan Termohon namun ternyata upaya tersebut tidak rukun lagi
7. Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal pada Mei 2019 hingga sekarang, yang dikarenakan keluarga Termohon mengatakan kepada orang tua Pemohon melalui telfon mendukung perceraian Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Nomor Tanggal 11 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon, hanya kenal saja;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kompleks Makendang Sentani selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah juga tinggal bersama di Doyo Baru sebagai tempat kediaman terakhir sampai kurang lebih bulan Mei 2019;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2011;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon sering mendominasi urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena perilaku Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi sering ditelpon Pemohon ketika ada masalah antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat langsung Termohon menunjukkan perilaku yang menyinggung perasaan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah saksi nasihati untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Salesmen, bertempat tinggal di Perumahan BTN Permata Hijau, Nomor B 45, RT. 005, RW006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura., *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman akrab Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa saksi mengenal Termohon melalui informasi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon, hanya kenal saja;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon sudah hidup sendirian saat tinggal di Perumahan BTN Bintang Timur sudah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi hanya mendapati Pemohon tinggal di Perumahan BTN Bintang Timur tanpa istri sudah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah diupayakan untuk dirukunkan dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Rohayaton, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasim Utina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn



Hasim Utina, S.Ag.

Rohayatun, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0134/Pdt.G/2019/PA.Stn